



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXX RT/RW:010/005, Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Umpanga, Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1989 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/VII/13/1989 Pada Tanggal 19 Juli 1989.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di kediaman bersama di Kelurahan Balintang, Kecamatan Batui dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK umur 32 tahun, 2). ANAK umur 25 tahun.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman alasannya untuk pergi mencari kerja.

5. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah, kabar berita, dan sudah tidak kembali pulang ke rumah.

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

7. Bahwa Tergugat memberitahukan kepada anaknya bahwa ia sudah menikah dengan wanita lain.

8. Bahwa Upaya Penasehat dari Kedua belah Pihak keluarga Penggugat Sudah Cukup dilakukan namun tidak berhasil.

9. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 06 Desember 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/VII/13/1989, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 19 Juli 1989, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Hindu, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Dimpalon Baru, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK umur 32 tahun, 2). ANAK umur 25 tahun, yang saat ini keduanya sudah menikah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman alasannya untuk pergi mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak kembali karena Tergugat mengaku sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak mantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK umur 32 tahun, 2). ANAK umur 25 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman alasannya untuk pergi mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak kembali karena Tergugat mengaku sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah dengan alasan sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman alasannya untuk pergi mencari kerja, sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah, kabar berita, dan sudah tidak kembali pulang ke rumah, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri, hingga sekarang selama kurang lebih 11 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

1. Bahwa Tergugat benar-benar telah 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Bahwa permohonan cerai diajukan setelah lampau waktu dua tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi kepada Penggugat (pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK umur 32 tahun, 2). ANAK umur 25 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman alasannya untuk pergi mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Tergugat tidak kembali karena Tergugat mengaku sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti mengajukan perkara ini setelah lampau dua tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk menunggu Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah datang ke persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau kembali pada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640000,00 (enam ratus empat puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)